



**PUTUSAN**

Nomor 977 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**INA MALOMBASSI**, bertempat tinggal di Jalan Onta Baru, Nomor 138/2A, RT 002, RW 002, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**BADAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN THEOLOGI INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Baji Dakka, Nomor 07, Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, diwakili oleh Prof. Dr. Marten Napang, S.H., M.Si., M.H., dan Alexander Thomas, M.Th., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Titi S. Slamet, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rajawali, Nomor 45, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019;  
Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR c.q. WALIKOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Balaikota, Kota Makassar;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 977 PK/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan almarhum Borahima Dg. Tutu yang menikah dengan Hajerah Dg. Nenang telah melahirkan satu orang anak yang bernama Saleh Malombassi yang merupakan ayah dari Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat sebagai anak satu-satunya dari almarhum Saleh Malombassi yang masih hidup sebagai satu-satunya ahli waris dari Borahima Dg. Tutu dan istrinya Hajerah Dg. Nenang;
5. Menyatakan sebidang tanah adalah milik Penggugat yang asalnya dari kakek Penggugat (Borahima Dg. Tutu) Persil Nomor 43 DII, Kohir Nomor 745 CI dengan luas  $\pm 2,015$  ha (kurang lebih dua koma lima belas hektare) petak 1 sebagaimana kutipan dari Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tertanggal 16 Februari 1959 (enam belas Februari tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) dan Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak Nomor S.4531/WPJ.08/KB/III/1986, tertanggal 23 Juli 1986 (dua puluh tiga Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam) yang terletak di Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan Mamajang, setempat dikenal dengan Jalan Baji Dakka, Nomor 7, sekarang Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Mamajang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Kompleks Perumahan Pajak;
  - Timur : tanah milik Borahima Dg. Tutu dan Jalan Baji Gau;
  - Selatan : Jalan Baji Dakka;
  - Barat : Perumahan (Persil Nomor 33 DI, eks tanah milik Borahima Dg. Tutu);
6. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai objek milik Penggugat dengan cara menempati dan membangun tanpa seijin dan tanpa hak dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 977 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang melakukan tukar guling tanah objek sengketa padahal tanah tersebut bukan milik Tergugat maupun Turut Tergugat dan tanpa seijin serta sepengetahuan Penggugat pula adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
8. Menyatakan Tergugat yang telah menguasai objek milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
10. Memerintahkan Tergugat agar segera menghentikan segala kegiatan yang apapun bentuknya di atas tanah milik Penggugat tersebut;
11. Memerintahkan kepada Tergugat ataupun kepada pihak ketiga agar mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan kosong tanpa syarat apapun atau bilamana perlu dengan bantuan alat-alat negara;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas penguasaan tanpa hak dan tanpa ijin tanah objek sengketa milik Penggugat terhitung dari tanggal 24 Oktober 1953 hingga sekarang ini kurang lebih 61 tahun, yang jika tolok ukur sewa lahan untuk daerah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun maka total kerugian materiil Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp6.100.000.000,00 (enam miliar seratus juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat atas akibat perbuatan Tergugat yang menimbulkan kerugian imateriil karena tidak dapat menguasai lahan kurang lebih 61 tahun, yakni sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan perincian kerugian imateriil jika lahan tersebut dijual oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikali keuntungan yang akan diperoleh selama 61 (enam puluh satu) tahun yang pertahunnya diperkirakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka akan diperoleh angka sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 977 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah);

14. Memerintahkan Tergugat agar segera menghentikan segala kegiatan yang apapun bentuknya di atas tanah milik Penggugat tersebut;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan;
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
17. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena masih ada pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ini (*plurium litis consortium exceptie*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya karena benar dan bersesuai hukum;
2. Menyatakan sah dan tetap mengikatnya Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 12, tanggal 12 November 2008 dan Akta Pelepasan Hak Nomor 13, tanggal 12 November 2008, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Febert Ricardo Pinontoan, S.H.;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas 25.470 m<sup>2</sup> adalah milik Penggugat Rekonvensi yang telah dikuasai dan ditempati sejak tahun 1954 secara terus-menerus serta membangun beberapa bangunan yang diperuntukkan sebagai fasilitas pendidikan dibawah pengelolaan Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Bagian Timur (YPT-INTIM);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dokumen-dokumen asli, yaitu:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 977 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Persil Nomor 43 D.II, Kohir Nomor 745 CI, atas nama Borahima Dg. Tutu;
  - Surat Keterangan ahli waris Borahima Dg. Tutu;
  - Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor 20/PPPHP/2003/PN Mks, tanggal 28 April 2003;
  - SK Walikota Kepala Daerah Makassar Nomor K/30/VII/C/II/1968;
  - Keterangan Objek Pajak/Subjek Pajak atas Tanah Persil 43 D.II, Kohir 745 CI, atas nama Borahima Dg. Tutu;
  - Surat Persetujuan Suami Penggugat/Terbanding legalisir Notaris;
  - Kartu Keluarga Penggugat/Terbanding;
  - KTP atas nama Ina Malombasi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar sisa kompensasi ganti rugi pelepasan hak atas tanah objek sengketa yang telah disepakati, yaitu Rp450.000.000,00 - Rp250.000.000,00 = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menerima pembayaran sisa kompensasi ganti rugi pelepasan hak atas tanah objek sengketa yang telah disepakati, yaitu: Rp450.000.000,00 - Rp250.000.000,00 = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi;
  7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, jika Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini;
  8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
  9. Menyatakan putusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat segera dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun adanya *verzet*, banding atau kasasi atasnya;

Dan sekiranya pengadilan berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2014/PN Mks,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 977 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 12, tanggal 12 November 2008 dan Akta Pelepasan Hak Nomor 13, tanggal 12 November 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Febert Ricardo Pinontoan, S.H.;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 12% pertahun terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2008 sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 232/PDT/2016/PT MKS, tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2393 K/Pdt/2017, tanggal 27 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi INA MALOMBASSI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 977 PK/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2393 K/PDT/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 198/Srt.Pdt.G/2014/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah ditemukannya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 78 PK/Pdt/2015, tanggal 18 Juni 2015, diberi tanda bukti PK-1,
2. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda bukti PK-2,
3. Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor 720/8-73.71/III/2019, tanggal 20 Maret 2019, diberi tanda bukti PK-3,

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 977 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor HP.03.02/1057-73.71/V/2019, tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti PK-4,

kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Agung RI yang mengadili perkara pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan hukum dan keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan adanya putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu karena untuk mendalilkan adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat harus dibuktikan dengan adanya putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti *novum* yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4, namun bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 977 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bukti yang diberi tanda bukti PK-1 telah diajukan dalam perkara *a quo* dan telah dipertimbangkan oleh *judez facti*, dan
- Bukti yang diberi tanda bukti PK-2 bukanlah bukti kepemilikan,
- Bukti yang diberi tanda bukti PK-3 dan bukti PK-4 adalah bukti-bukti yang baru dibuat tahun 2019, sedangkan perkara *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sejak tahun 2014;
- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena Persil Nomor 43 D II, Kohir 745 C I seluas 2,15 ha (dua koma lima belas hektare) atas nama Borahima Dg. Tutu telah dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali sejak tahun 1953, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali hingga saat ini tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali INA MALOMBASSI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **INA MALOMBASSI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 977 PK/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 977 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)